



PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. RAFIAH binti SILA, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT. 44 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Hj. SRIATUN binti MARPANI, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT. 44 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini menguasai kepada advokat dari kantor **Advokat Ferdi Yuliansyah, SH & Patner** berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2019 Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 9



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 11 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 576/Pdt.P/2019/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1932 pewaris (alm H. Pandang bin Kawo) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mo'Minah binti Garuna dan mempunyai anak masing-masing bernama : 1. Siti Norma 4. Siti Aminah 2. Siti Hadiah (alm) 5. Marhadhi (alm) 3. Badulubar (Goib) 6. Siti Ameni2.
2. Bahwa pada tahun 1968 antara Mo'minah dan H. Pandang bin Kawo telah bercerai berdasarkan pengakuan anak almarhumah Mo'Minah dan H. Pandang bin Kawo yang bernama Siti Aminah yang tertuang didalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.136/Pdt.G/2013/PN.BPP halaman 28 (Bukti P.1).3. Bahwa pada tahun 1985 Mo'Minah binti Garuna meninggal dunia di Balikpapan. Pada tanggal 25 April 2013 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 140/69/PEM/2013 dan surat pengantar dari ketua Rt 076 nomor :038/RT.076/KR/IV/2013 yang ditanda tangani dan di cap setempel Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah (Bukti P.2) Serta berdasarkan pengakuan anak almarhumah Mo'Minah dan H. Pandang bin Kawo yang bernama Siti Norma yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.BPP halaman 13 membenarkan bahwa almarhumah Mo'minah (isteri pertama H. Pandang) dengan alm H. Pandang telah CERAI hidup pada tahun 1968. (Bukti P.3)4. Bahwa berdasarkan pengakuan melalui surat tanggal 05 Maret 2014/21 Mei 2019 kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang dibuat, ditanda tangani oleh Siti norma anak almarhumah Mo'minah dan alm H. Pandang bin Kawo, membenarkan, mengakui bahwa penggugat Hj. Rafiah dan Hj. Sriatun adalah benar ahli waris dari alm

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Pandang bin Kawo, dan tanah perbatasan dijalan soekarno hatta Rt 44 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara adalah merupakan harta bersama penggugat, Hj. Rafiah, Hj. Sriatun dengan alm H.Pandang dan Siti norma (tergugat III) menegaskan lagi bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta bersama antara ibu tergugat (Mo'minah) dengan alm H.Pandang bin Kawo, karena ibu tergugat (Mo'minah) CERAI hidup dengan alm H. Pandang pada tahun 1968 dan tanah perbatasan tersebut diatas dibeli penggugat Hj.Rafiah/Hj.Sriatun dengan alm H.Pandang pada tahun 1994. Dan tergugat III (Siti norma) menegaskan kembali bahwa tergugat III, tergugat II, tergugat I dalam melakukan penjualan tanah perbatasan dan memberi kuasa kepada tergugat IV (pembeli) dihadapan turut tergugat (notaris) di Balikpapan, secara diam diam tanpa melibatkan Hj. Rafiah, Hj.Sriatun sebagai ahli waris nya dari alm H.Pandang bin Kawo. (Bukti P.4).

3. Berdasarkan pengakuan terdakwa (Siti aminah) anak alm Mo'minah dan alm H.Pandang bin Kawo yang tertuang didalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 472/Pid.B/2017/PN.BPP halaman 40, bahwa Siti aminah mengetahui pernikahan alm H.Pandang bin Kawo dengan Hj. Rafiah, Hj.Sriatun menikah secara agama islam/Siri. Sesuai pula dengan undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 64 dan dalil syar'i yang terdapat didalam kitab Al-anwar, Juz 11, halaman 121. (Bukti P.5).
4. Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa Siti norma halaman 43 tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 472/Pid.B/2017/PN.BPP sewaktu alm H.Pandang dan Hj.Rafiah, Hj.Sriatun membeli tanah perbatasan pada tahun 1994 setelah alm H. Pandang menikah dengan Hj. Rafiah/ Hj. Sriatun dengan status suami isteri. (Bukti P.6)
5. Bahwa pada tahun 1966 H. Pandang bin Kawo telah menikah dengan pemohon I (tidak memiliki anak) berdasarkan surat pernyataan /



pengakuan yang diketahui oleh ketua Rt 44 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara tertanggal 05 September 2019. Belum ada KUA, belum ada undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. (Bukti P.7)

6. Bahwa pada tahun 1967 H. Pandang bin Kawo telah menikah dengan pemohon II (tidak memiliki anak) berdasarkan surat pernyataan / pengakuan yang diketahui oleh ketua Rt 44 Kelurahan Garaha Indah Kecamatan Balikpapan Utara tertanggal 05 September 2019. Belum ada KUA, belum ada undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. (Bukti P.8) Para pemohon I dan II tetap mendampingi alm H. Pandang bin Kawo dan hidup sebagai layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di jalan P. Antasari Rt 18/25 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Utara sekarang menjadi Rt 076 Kecamatan Balikpapan Tengah, berdekatan dengan masjid Al-Muharram sampai dengan akhir hidup alm H. Pandang bin Kawo. Pada tanggal 01 April 1997 hari selasa pukul 18.25 wita dirumah sakit umum Balikpapan berdasarkan surat akta kematian nomor 647-KM-23092019-0022 tanggal 25 September 2019. (Bukti P.9)
7. Pada tahun 1994 semasa perkawinan antara H. Pandang bin Kawo dan para pemohon telah bersama-sama membeli sebidang tanah perbatasan terletak di jalan Soekarno hatta Rt 44 km 6,5 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara seluas 15009 meter persegi dengan batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan : sungai Sebelah timur berbatasan dengan : H. Kursani Sebelah selatan berbatasan dengan : H. Aini / Anang sakar Sebelah barat berbatasan dengan : alm Idar Berdasarkan surat keterangan pelepasan hak no. 593.62.83/1186/PH.CBU/BA/VII/1994 tertanggal 27 Juli 1994. (Bukti P.10).
8. Bahwa dengan demikian harta peninggalan alm H. Pandang bin Kawo berupa sebidang tanah perbatasan pada poin 7 adalah merupakan

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 9



harta bersama antara H.Pandang bin Kawo dengan para pemohon yaitu Hj. Rafiah dan Hj. Sriatun.

9. Berdasarkan surat pernyataan ANAK-ANAK almarhumah Mo'minah isteri pertama dari alm H.Pandang dihadapan Reskrim Polda Kaltim pada tanggal 06 Desember 2016. Semua anak-anak alm H.Pandang menyatakan, membenarkan dan mengakui bahwa Alm H.Pandang (bapak kami) telah mempunyai isteri kedua bernama Hj. Rafiah dan mempunyai isteri ketiga bernama Hj. Sriatun dan ditanda tangani diatas materai yang cukup oleh ANAK-ANAK almarhumah Mo'minah dan alm H. Pandang serta CUCU-CUCU almarhumah Mo'minah dan alm H.Pandang. (Bukti P.11)
10. Berdasarkan surat keterangan ANAK-ANAK dari almarhumah Siti hadiah anak kedua dari almarhumah Mo'minah dan alm H. Pandang tertanggal 13 Mei 2019, menerangkan bahwa kakek kami alm H. Pandang bin Kawo benar telah mempunyai isteri kedua bernama Hj. Rafiah dan benar mempunyai isteri ketiga bernama Hj. Sriatun dan berdasarkan keterangan tersebut diatas kami memohon kepada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan berkenan mengabulkan permohonan yang dimaksud para pemohon I dan II yaitu Hj. Rafiah dan Hj. Sriatun, karena keadaan kondisi keduanya sudah lanjut usia dan Hj. Rafiah dalam keadaan lumpuh dan tidak dapat melihat, keadaan ini sangat membutuhkan biaya dan pertolongan. (Bukti P.12).
11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang tertuang didalam putusan halaman 18 nomor 124/PDT/2014/PT.SMR bahwa penggugat/pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang status hukum penggugat pembanding sebagai isteri ketiga dari alm H.Pandang telah berkekuatan hukum tetap maka yang berwenang memeriksa dan memutuskan siapa ahli warisnya adalah Pengadilan Agama Balikpapan. (Bukti P.13)



12. Berdasarkan catatan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 472/Pid.B/2017/PN.BPP tanggal 17 Oktober 2017 diberikan kepada dan atas permintaan secara tertulis dari Sriatun binti Marpani (ibu angkat terdakwa) yang akan digunakan untuk melengkapi persyaratan pengurusan ahli waris di Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan suratnya tertanggal 11 November 2019. (Bukti P.14)
13. Berdasarkan beberapa keterangan, pernyataan dan kronologi timbulnya harta bersama (gono-gini) bukti diberi tanda angka romawi P. I s/d P. VIII.
14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris alm H. Pandang bin Kawo kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus sertifikat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon,
2. Menetapkan ahli waris Rafiah binti Sila, ahli waris Sriatun binti Marpani adalah isteri dari alm H.Pandang bin Kawo,
3. Menyatakan harta berupa sebidang tanah perbatasan adalah harta bersama antara alm H.Pandang bin Kawo dan Hj.Rafiah serta H.j Sriatun,
4. Menetapkan biaya menurut hukum,
5. Menetapkan bahwa, para pemohon yaitu Hj. Rafiah binti Sila selaku pemohon I dan Hj. Sriatun binti Marpani selaku pemohon II adalah ahli waris yang sah dari alm H. Pandang bin Kawo,
6. Menetapkan ahli waris tersebut sesuai dengan hukum faraid.

SUBSIDER:

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 9



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang sejujur jujurnya, seadil adilnya. sesuai ketentuan Allah SWT.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim mensekor perkara dan melanjutkan membacakan penetapan sebagaimana termuat dalam amar putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti duduk perkara (posita) perkara ini ternyata terdapat pihak yang tidak dimasukkan dalam perkara yang akhirnya menyebabkan perkara ini tidak sempurna / kurang pihak ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya serta tidak ada perubahan. oleh karena demikian, maka Majelis Hakim menyatakan Pemohon Penetapan Waris tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 9



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syara'i dan peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 97.600,00 (Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 9



Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 97.600,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 23 Desember 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.